



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 417/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun masyarakat desa yang berbudaya hukum di Kabupaten Bintan perlu ditetapkan Desa Binaan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, Nomor : W.32.HN.03.01-4263, tanggal 27 Juni 2022, hal Desa Binaan Sadar Hukum, diminta kepada Kabupaten Bintan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Desa Sadar Hukum Kabupaten Bintan Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan data dukung peresmian Desa Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

3. Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas...

Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.O 1- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
9. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Bintan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 Juli 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



DESA BINAAN SADAR HUKUM DI KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2022

| NO | NAMA DESA BINAAN SADAR HUKUM |
|----|------------------------------|
| 1 | Desa Kelong |
| 2 | Desa Pulau Pinang |
| 3 | Desa Mantang Baru |
| 4 | Desa Mantang Lama |
| 5 | Desa Kampung Melayu |
| 6 | Desa Air Gelubi |
| 7 | Desa Toapaya Utara |
| 8 | Desa Bintang Buyu |
| 9 | Desa Dendun |
| 10 | Desa Lancang Kuning |
| 11 | Desa Penaga |
| 12 | Desa Pengujan |
| 13 | Desa Gunung Kijang |
| 14 | Desa Kukup |
| 15 | Desa Mantang Besar |
| 16 | Desa Pengundang |
| 17 | Desa Mentebung |
| 18 | Desa Kampung Hilir |
| 19 | Desa Teluk Bakau |
| 20 | Desa Toapaya |
| 21 | Desa Sebong Lagoi |
| 22 | Desa Batu Lepuk |
| 23 | Desa Ekang Anculai |
| 24 | Desa Kuala Sempang |
| 25 | Desa Berakit |
| 26 | Desa Toapaya Selatan |
| 27 | Desa Sri Bintang |

| | |
|----|-------------------|
| 28 | Desa Tembeling |
| 29 | Desa Busung |
| 30 | Desa Sebong Perih |
| 31 | Desa Numbing |
| 32 | Desa Malang Rapat |
| 33 | Desa Teluk Sasah |
| 34 | Desa Pengikik |
| 35 | Desa Pangkil |
| 36 | Desa Mapur |

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

